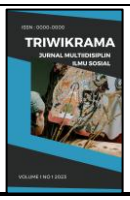
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET DESA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN: TELAAH APBDES TAHUN 2025 DESA PULOSARI, KABUPATEN JOMBANG

Nia Nur Aziza[1], Mohammad Yusuf Maulana[2], Rizky Amalia Harvi[3], Deby Febriyan Eprilianto[4], Ravienda Anita Fitrie[5]

[1-5] Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

24040674069@mhs.unesa.ac.id
24040674080@mhs.unesa.ac.id
24040674083@mhs.unesa.ac.id
debyfebriyaneprilianto@unesa.ac.id
raviendaanitafitrie@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

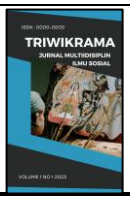
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan aset desa dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada Desa Pulosari, Kabupaten Jombang, dengan fokus pada APBDes Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen, meliputi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025, ringkasan laporan keuangan desa tahun 2025, laporan hasil inventarisasi aset desa tahun 2026, serta informasi publikasi pemerintah desa. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, inventarisasi, pelaporan, dan transparansi pengelolaan aset desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pulosari telah memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Laporan inventarisasi aset tahun 2026 mencatat nilai aset berdasarkan penjumlahan kelompok sebesar Rp5.657.927.038, dengan kelompok jalan, irigasi, dan jaringan sebagai kelompok bernilai terbesar. Dalam laporan tersebut juga teridentifikasi aset dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp529.502.450. Sementara itu, ringkasan laporan keuangan tahun 2025 mencatat aset tetap sebesar Rp513.905.647. Perbedaan nilai antara kedua dokumen tersebut belum dapat dinyatakan sebagai ketidaksesuaian karena periode penyusunan, cakupan, dan dasar pencatatannya belum dapat dipastikan sama. Penelitian juga menemukan perlunya penguatan kesinambungan inventarisasi, rekonsiliasi data aset dengan laporan keuangan, serta pengamanan dokumen administrasi aset. Transparansi anggaran telah didukung oleh publikasi informasi melalui situs resmi desa, tetapi keterbukaan informasi aset masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset desa perlu didukung oleh keterhubungan dokumen perencanaan, penganggaran, inventarisasi, dan pelaporan secara konsisten agar keberadaan serta pemanfaatan aset dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

***Kata kunci**: akuntabilitas, aset desa, APBDes, inventarisasi aset, penganggaran desa.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of village asset management in planning and budgeting documents in Pulosari Village, Jombang Regency, with a focus on the 2025 Village Budget (APBDes). This study employs a qualitative descriptive approach through document analysis, covering the Village Regulation on the 2025 APBDes, the 2025 village financial statement summary, the 2026 village asset inventory report, and information published by the village government. The analysis examines the relationship between planning, budgeting, asset inventory, reporting, and transparency in village asset

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



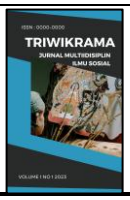
management. The findings indicate that Pulosari Village has established planning and budgeting documents as the basis for implementing village government and development activities. The 2026 asset inventory report records a total value of IDR 5,657,927,038, calculated from the sum of the asset categories, with roads, irrigation, and networks representing the category with the highest value. The report also identifies assets acquired in 2025 with a total value of IDR 529,502,450. Meanwhile, the 2025 financial statement summary records fixed assets amounting to IDR 513,905,647. The difference between these figures cannot yet be interpreted as an inconsistency because the reporting periods, scopes, and recording bases have not been confirmed to be comparable. The study also identifies the need to strengthen the continuity of asset inventory records, reconcile asset data with financial statements, and safeguard asset-related administrative documents. Budget transparency is supported by information published on the village's official website; however, transparency regarding village assets still needs improvement. This study concludes that accountability in village asset management requires consistent integration of planning, budgeting, inventory, and reporting documents so that the existence and utilization of village assets can be properly traced and accounted for.

***Keywords**: accountability, village assets, village budget, asset inventory, village budgeting.*

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan mengelola kekayaannya sendiri, berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan aset lain yang diperoleh atas beban anggaran maupun perolehan lain yang sah (UU No.6 Tahun 2014). Pengelolaannya diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 dengan asas transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Safira *et al.*, 2024). Aset desa tidak terpisah dari keuangan desa: aset diperoleh dan dipelihara melalui belanja APBDes, sedangkan pemanfaatan tanah kas desa menghasilkan pendapatan yang dianggarkan dalam APBDes (Permendagri No.20 Tahun 2018). Karena itu, Peraturan Desa tentang APBDes dapat menjadi dokumen publik awal untuk menelusuri bagaimana desa merencanakan asetnya. Penelitian terdahulu menunjukkan pengelolaan aset desa belum optimal. Safira *et al.* (2024) Menemukan pencatatan aset di Desa Sendangagung, Magetan, belum sesuai Permendagri No.1 Tahun 2026 akibat keterbatasan SDM dan inventarisasi yang belum maksimal. Firmansyah (2018) mencatat inventarisasi aset di Kabupaten Tangerang terkendala keahlian perangkat desa, Hidayat dan Nursetiawan (2022) menemukan hambatan aplikasi SIPADES dan pencairan anggaran di Pangandaran, dan Irwandi dan Noviades (2019) menemukan lemahnya pengawasan pemanfaatan aset di Muaro Jambi. Studi-studi ini umumnya berfokus pada penatausahaan dan inventarisasi, sehingga dokumen penganggaran sebagai pintu masuk akuntabilitas aset belum banyak disorot.

Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, menetapkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun Anggaran 2015 dengan pendapatan Rp. 1.887.001.300,00 dan belanja Rp. 1874.777.922,99 (Peraturan Desa Pulosari No. 5 Tahun 2024). Dasar hukumnya

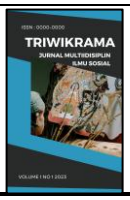


memuat Peraturan Bupati Jombang No. 10 Tahun 2018 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok dan Perbup No. 68 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan APBDes, tetapi tidak mencantumkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 secara eksplisit.

Akuntabilitas dipahami sebagai hubungan ketika suatu pihak wajib menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak lain yang dapat menilai dan menjatuhkan konsekuensi (Bovens, 2007). Berdasarkan pemahaman tersebut, akuntabilitas pengelolaan aset desa tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan aset, tetapi juga dengan ketersediaan informasi yang jelas, konsisten, dan dapat ditelusuri melalui dokumen resmi. APBDes menjadi salah satu sumber informasi penting karena memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Meskipun demikian APBDes tidak dapat digunakan sebagai satu satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa eseluruhan pengelolaan aset telah dilaksanakan secara akuntabel. Oleh sebab itu dokumen APBDes perlu dibaca bersama dokumen pendukung dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi aset desa dan pengelolaannya, termasuk pos hasil aset desa, dalam Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Penelitian ini juga mengkaji ketersediaan serta keterlacakan informasi aset dalam dokumen penganggaran dan dokumen publik pendukungnya, kemudian menilai implikasi temuan tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan aset desa berdasarkan kerangka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tata kelola aset desa dengan menempatkan dokumen penganggaran sebagai salah satu pintu masuk untuk menganalisis akuntabilitas, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan pendekatan analisis dokumen pada desa lain. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Pulosari dalam menyajikan informasi aset secara lebih jelas dan konsisten, termasuk dalam menjelaskan dasar hukum pengelolaan aset. Penelitian ini juga diharapkan membantu BPD dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa dan aset yang disewakan, serta menjadi bahan pembinaan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas penganggaran dan pelaporan aset desa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. KAJIAN PUSTAKA

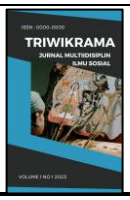
2.1 Konsep Aset Desa dan Pengelolaannya

Aset desa merupakan kekayaan milik desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, dibeli melalui APBDes, maupun diperoleh melalui cara lain yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, pengelolaan aset desa mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pengawasan. Firmansyah (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa aset desa tidak cukup hanya dimiliki dan dimanfaatkan, tetapi juga perlu dikelola dengan pencatatan yang tertib agar keberadaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, konsep aset desa digunakan untuk memahami hubungan antara kekayaan Desa Pulosari dan informasi mengenai pengelolaannya dalam dokumen APBDes Tahun Anggaran 2025.

2.2 APBDes sebagai Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitannya dengan aset desa, APBDes dapat memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset serta pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan dan pemeliharaannya. Salah satu komponen yang relevan untuk dikaji adalah Pendapatan Asli Desa (PADes), termasuk pendapatan yang bersumber dari hasil aset desa. Informasi tersebut penting karena pemanfaatan aset tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kekayaan desa, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan desa.

Di Kabupaten Jombang, pengelolaan hasil tanah bengkok berkaitan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018, sedangkan pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024. Kedua peraturan tersebut menjadi konteks untuk memahami hubungan antara pemanfaatan aset dan pencatatan pendapatan desa. Meskipun demikian, APBDes tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya sumber informasi mengenai aset karena dokumen tersebut lebih menekankan aspek keuangan daripada rincian inventarisasi



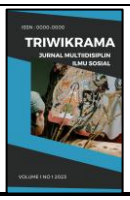
kekayaan desa. Sebagai contoh, pencantuman nilai pendapatan dari hasil aset belum tentu memberikan penjelasan lengkap mengenai lokasi, luas, status, atau dasar pemanfaatan aset yang menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh sebab itu, dokumen anggaran perlu dibaca bersama dokumen pendukung yang relevan agar informasi yang tersedia dapat ditelusuri secara lebih menyeluruh. Dalam penelitian ini, APBDes Desa Pulosari diposisikan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi representasi aset dan pendapatannya, sedangkan dokumen pendukung digunakan untuk melihat kejelasan informasi serta keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu pihak untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya kepada pihak yang berwenang melakukan penilaian. Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas melalui hubungan antara aktor dan forum, yaitu ketika aktor harus memberikan penjelasan serta pembenaran atas tindakannya, sementara forum dapat mengajukan pertanyaan dan menilai tindakan tersebut. Dalam pemerintahan desa, konsep ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan yang berada dalam kewenangannya. Akuntabilitas pengelolaan aset tidak hanya ditunjukkan melalui tersedianya laporan, tetapi juga melalui kejelasan informasi mengenai penggunaan, pemanfaatan, dan hasil yang diperoleh dari aset tersebut. Dokumen yang dapat ditelusuri membantu masyarakat dan lembaga pengawas memahami dasar pengelolaan aset sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan pemikiran Bovens (2007), penelitian ini menelaah sejauh mana informasi dalam APBDes Desa Pulosari dan dokumen pendukungnya dapat digunakan untuk menjelaskan serta memeriksa pertanggungjawaban pengelolaan aset desa.

2.4 Kerangka Regulasi Pengelolaan Aset Desa

Kerangka regulasi dalam penelitian ini merujuk pada peraturan yang mengatur pengelolaan aset dan keuangan desa, yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024. Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk memahami ketentuan mengenai administrasi aset, pengelolaan keuangan desa, hasil pengelolaan tanah bengkok, dan pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025. Dalam penelitian ini, regulasi berfungsi sebagai dasar pembanding untuk menelaah apakah informasi mengenai aset dan pendapatannya telah disajikan secara jelas serta



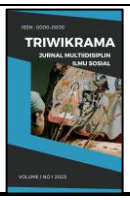
didukung oleh dokumen yang relevan. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada keberadaan suatu pos anggaran, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan informasi tersebut dengan ketentuan pengelolaan aset dan keuangan desa.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan dalam pengelolaan aset desa. Firmansyah (2018) mengkaji pengelolaan aset desa di Kabupaten Tangerang, sedangkan Hidayat dan Nursetiawan (2022) membahas pengelolaan aset berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, Irwandi dan Noviades (2019) meneliti kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset di Kabupaten Muaro Jambi, sementara Safira *et al*. (2024) mengkaji penerapan akuntansi aset desa dengan perhatian pada persoalan pencatatan dan administrasi aset. Secara umum, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya penatausahaan, kapasitas pengelola, sistem administrasi, dan pengawasan dalam mendukung pengelolaan aset desa. Namun, penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai titik awal untuk menelaah akuntabilitas. Fokusnya bukan hanya pada bagaimana aset dikelola secara administratif, melainkan juga pada bagaimana informasi mengenai aset direpresentasikan dalam APBDes dan sejauh mana informasi tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen pendukung. Atas dasar itu, penelitian di Desa Pulosari, Kabupaten Jombang, diarahkan untuk menganalisis pencantuman pos Hasil Aset Desa, keterkaitan informasi anggaran dengan dokumen pendukung, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pengelolaan aset berdasarkan kerangka regulasi yang relevan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Peneliti tidak turun kelapangan untuk melakukan wawancara dan observasi. Peneliti menelaah dokumen perencanaan dan penganggaran desa, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu untuk menilai akuntabilitas pengelolaan aset desa pulosari. Pendekatan ini cocok karena yang dinilai adalah kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan yang berlaku, bukan perilaku di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset desa dengan ketentuan yang berlaku. Objek kajian adalah dokumen APBDes Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini ditetapkan melalui Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2024,



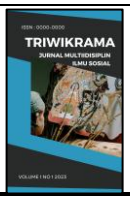
bersama dokumen pendukungnya (RPJMDes, RKPDes 2025 dan berita Acara Kesepakatan Kepala Desa dengan BPD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelusuran berbagai sumber resmi. Sumber data utama berupa Peraturan Desa Pulosari No. 5 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun 2025. Data tersebut dilengkapi dengan berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan aset desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 (keuangan desa), Pemendagri No.1 Tahun 2016 beserta perubahannya, Pemendagri No.3 Tahun 2024 (aset desa), dan Perbup Jombang No.68 Tahun 2024 (pedoman pelaksanaan APBDes 2025). Selain itu peneliti ini memanfaatkan artikel jurnal ilmiah dan buku petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai bahan pendukung dalam proses analisis. Berdasarkan dokumen APBDes yang dikaji, Desa Pulosari menetapkan pendapatan desa sebesar Rp.1.887.001.300,00 dan belanja desa Rp.1.874.777.922,99 sehingga terdapat surplus anggaran Rp.12.223.377,01. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.72.776.622,99 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.85.000.000,00. Selisih pembiayaan netto sebesar Rp.12.223 sebesar Rp.12.223.377,01 menyeimbangkan anggaran, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tercatat Rp.0,00. Peraturan desa ini ditetapkan pada 28 Desember 2024 dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan desa untuk menilai keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran aset desa. Namun, analisis yang lebih terperinci mengenai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.85.000.000,00 serta belanja bidang pembangunan, termasuk belanja modal yang berkaitan dengan aset desa, memerlukan pemeriksaan terhadap rincian lampiran APBDes. Dengan demikian penelitian akuntabilitas tidak hanya didasarkan pada besaran anggaran secara keseluruhan tetapi juga pada kejelasan alokasi, kesesuaian peruntukan, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perencanaan dan Penganggaran Desa Pulosari Tahun 2025

Pengelolaan aset desa tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran desa.Aset desa merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, keputusan mengenai penyediaan, pemanfaatan,



pemeliharaan dan pengembangan aset seharusnya tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

Didesa Pulosari, Kecamatan Bareng, proses perencanaan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2025 telah dibahas melalui musyawarah desa (RKPDes) pada 23 Oktober 2024. Musyawarah tersebut melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), dan unsur masyarakat. Beberapa prioritas yang dibahas meliputi peningkatan infrastruktur desa, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM, ketahanan pangan, serta peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa telah diarahkan untuk menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Pemerintah Desa Pulosari,2024).

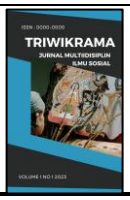
Hasil perencanaan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, anggaran pendapatan desa ditetapkan sebesar RP.1.887.001.300,00 sedangkan anggaran belanja desa sebesar Rp.1.874.777.922. Dokumen yang sama mencantumkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.72.776.622,99 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.85.000.000,00. Pada bagia akhir dokumen tersebut mencantumkan sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran sebesar Rp.0,00. Besaran tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah menetapkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Namun, angka realisasi. Untuk menilai apakah anggaran benar benar dilaksanakan sesuai rencana, diperlukan perbandingan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2025.

Dari sisi regulasi, pengelolaan keuangan desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu, pedoman pelaksanaan APBDes di Kabupaten Jombang untuk tahun anggaran 2025 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan dalam melihat hubungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4.2 Struktur APBDesa dan Kaitannya dengan Pengelolaan Aset Desa

APBDes merupakan instrumen penting untuk menerjemahkan prioritas pembangunan desa kedalam alokasi anggaran. Dalam konteks pengelolaan aset, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



daftar pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi dasar pembiayaan kegiatan yang dapat menambah, memelihara, atau meningkatkan manfaat aset milik desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2024, struktur anggaran Tahun 2025 dapat diringkas sebagai berikut.

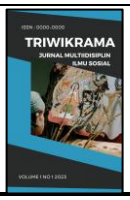
Komponen	**Nilai**
Pendapatan desa	Rp.1.887.001.300,00
Belanja desa	Rp.1.874.777.922,99
Penerimaan pembiayaan	Rp.72.776.622,99
Pengeluaraan pembiayaan	Rp.85.000.000,00
Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran yang dicantumkan	Rp.0,00

Jika pendapatan dikurangi belanja, secara aritmetika diperoleh selisih positif sebesar Rp.12.223.377,01. Akan tetapi, dalam dokumen APBDes, angka surplus/defisit dicantumkan dalam tanda kurang atau negatif sebesar Rp.12.223.377,01. Selain itu, selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara aritmetika adalah negatif Rp.12.223.377,01, sedangkan dokumen mencantumkan angka positif Rp.12.223.377,01. Dengan demikian, terdapat perbedaan tanda dalam penyajian angka surplus/defisit dan selisih pembiayaan yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen penjabaran APBDes atau penjelasan resmi pemerintah desa. Perbedaan ini tidak serta merta menunjukkan kesalahan pengelolaan, tetapi penting diperjelas agar informasi anggaran dapat dipahami secara tepat.

Keterkaitan APBDes dengan pengelolaan aset dapat dilihat dari jenis kegiatan yang dibiayai. Belanja untuk membangun atau rehabilitasi gedung, pengadaan peralatan kantor, pembangunan jalan desa, jaringan irigasi dan sarana prasarana lainnya berpotensi menambah atau meningkatkan nilai manfaat aset desa. Sementara itu, belanja pemeliharaan diperlukan agar aset yang telah dimiliki tetap dapat digunakan dan tidak cepat mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, penilaian akuntabilitas pengelolaan aset tidak cukup hanya dengan melihat besarnya anggaran belanja. Perlu dilihat juga apakah setiap pengadaan barang dan pembangunan fisik memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tercantum dalam dokumen perencanaan, didukung anggaran, dicatat dalam inventaris aset, serta dilaporkan dalam laporan kekayaan milik desa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Rangkaian tersebut penting agar penggunaan anggaran dapat ditelusuri hingga menghasilkan aset yang benar benar dikuasai dan dimanfaatkan oleh desa.

4.3 Perencanaan Kebutuhan Aset dalam Prioritas Pembangunan Desa

Prioritas pembangunan yang dibahas dalam musyawarah Desa penetapan RKPDes 2025 memberikan gambaran mengenai arah kebutuhan Desa Pulosari. Peningkatan infrastruktur, misalnya berkaitan dengan kebutuhan atas jalan, saluran irigasi, jaringan dan sarana umum. Pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan pemerintahan dapat membutuhkan dukungan berupa peralatas kerja, perangkat teknologi informasi, serta fasilitas pertemuan. Adapun pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan dapat berkaitan dengan fasilitas usaha, sarana produksi atau penyertaan modal kepada badan usaha milik desa.

Hubungan antara prioritas pembangunan dan kebutuhan aset tersebut menunjukkan bahwa perencanaan aset seharusnya menjadi bagian dari proses penyusunan RKPDes. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi aset yang telah tersedia, menilai kondisi dan tingkat pemanfaatannya, kemudian menentukan apakah kebutuhan kegiatan dapat dipenuhi melalui pemanfaatan aset lama, pemeliharaan, rehabilitasi atau pengadaan aset baru.

Informasi dari pemerintah Desa Pulosari juga menunjukkan adanya Musyawarah desa khusus 7 Maret 2025 yang membahas penyesuaian anggaran ketahanan pangan untuk penyertaan modal kepada BUMDes Sari Artha. Informasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran desa dapat mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan dan kebijakan yang dibahas bersama. Dari sudut pandang pengelolaan aset, penyertaan modal kepada BUMDes perlu dibedakan dari pengadaan aset tetap yang langsung dicatat dan dikuasai pemerintah desa. Penyertaan modal merupakan investasi pemerintah desa yang perlu didukung dokumen keputusan, bukti penyaluran, pencatatan investasi, dan laporan pertanggungjawaban BUMDes. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan aset tidak hanya menyangkut barang yang secara fisik berada dikantor desa atau fasilitas umum. Akuntabilitas juga mencakup kejelasan status kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pencatatan investasi desa. Pemisahan tersebut penting agar aset tetap milik desa tida tercampur dengan kekayaan atau aset operasional badan usaha yang menerima penyertaan modal.

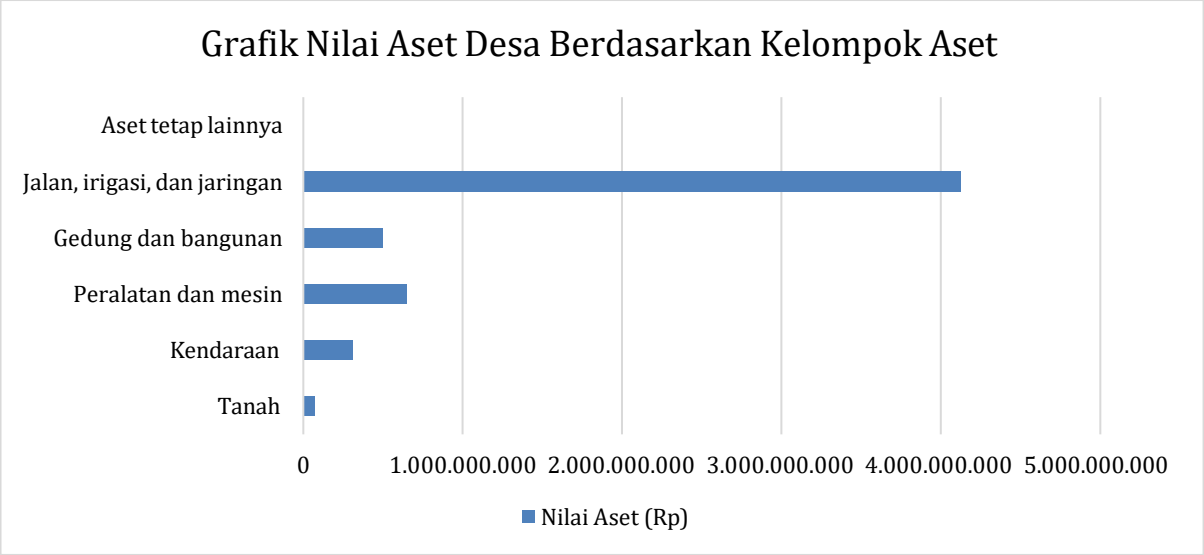
4.4 Kondisi dan Komposisi Aset Desa Berdasarkan Laporan Inventarisasi

Selain dokumen perencanaan dan penganggaran, penilaian pengelolaan aset perlu didukung oleh data inventarisasi. Laporan hasil inventarisasi aset desa yang tersedia memuat aset desa Pulosari

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dalam beberapa kelompok, yaitu tanah, kendaraan bermotor, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan. Laporan tersebut juga mencantumkan tahun perolehan, identitas barang, kondisi barang, dan keterangan tertentu.

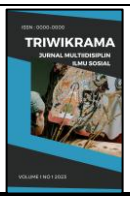
Berdasarkan penjumlahan subtotal yang tercantum pada kelompok aset dalam laporan inventarisasi, diperoleh ringkasan berikut.



Dari ringkasan tersebut, kelompok jalan, irigasi dan jaringan memiliki nilai perolehan terbesar, yaitu Rp.4.127.630.273. Nilai ini setara dengan sekitar 72,95% dari jumlah seluruh subtotal kelompok aset yang dihitung. Dominasi kelompok tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan bagian yang sangat besar dalam daftar nilai perolehan aset yang disajikan pada laporan inventarisasi.

Besarnya nilai aset infrastruktur perlu diikuti dengan pengelolaan administrasi yang memadai. Pemerintah desa perlu memastikan setiap ruas jalan, saluran irigasi dan jaringan memiliki identitas yang jelas, lokasi yang dapat ditelusuri, tahun perolehan atau pembangunan, nilai perolehan dan informasi kondisi dan pemanfaatannya. Data tersebut akan membantu pemerintah desa menentukan prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi, sekaligus memudahkan pemeriksaan atas keberadaan aset.

Kelompok peralatan dan mesin tercatat sebesar Rp.650.133.265, sedangkan gedung dan bangunan sebesar Rp.499.415.000. Peralatan dan mesin dapat mencakup perangkat kerja, perlengkapan kantor, dan peralatan pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Adapun gedung dan bangunan mencakup fasilitas yang digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan



maupun kegiatan masyarakat. Kedua kelompok tersebut perlu dikelola melalui pencatatan identitas barang, lokasi penggunaan, penanggungjawab, kondisi dan status penggunaanya.

Perlu ditegaskan bahwa jumlah Rp.5.657.927.038 merupakan hasil penjumlahan subtotal kelompok pada laporan inventarisasi, bukan angka yang dapat langsung disamakan dengan nilai aset tetap dalam neraca atau laporan kekayaan milik desa. Laporan keuangan dapat menggunakan dasar pengukuran dan penyajian yang berbeda. Karena itu, angka tersebut digunakan untuk menggambarkan komposisi daftar inventaris, bukan sebagai pengganti nilai aset dalam laporan keuangan.

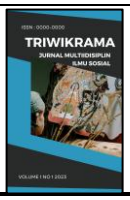
4.5 Aset yang Tercatat Diperoleh pada tahun 2025

Laporan inventarisasi juga mencantumkan sejumlah barang dan pembangunan dengan tahun perolehan 2025. Berdasarkan baris baris yang teridentifikasi pada dokumen, pengadaan atau perolehan pada tahun tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Jenis	**Nilai**
Peralatan dan mesin	Rp.144.581.300
Gedung dan bangunan	Rp.78.000.000
Jalan, irigasi, dan jaringan	Rp.306.921.150
Jumlah nilai perolehan yang teridentifikasi	Rp.529.502.450

Pada kelompok peralatan dan mesin, beberapa barang yang tercantum antara lain aplikasi E-Jaga Desa senilai Rp.25.000.000, PC AIO Dell Core i5 senilai Rp.11.467,300, *Mini PC* HP Core i5 senilai Rp.12,000,000, CCTV senilai Rp.5.800.000, *server* komputer senilai Rp.15.000.000, meja rapat senilai Rp.188.000.000, perangkat *sound system* dan *mixer* senilai Rp.20.000.000, *laptop* SDGS senilai Rp.12.000.000, kursi rapat, AC kantor, dan lemari besi. Total nilai perolehan peralatan dan mesin tahun 2025 yang teridentifikasi dalam daftar tersebut adalah Rp.144.581.300.

Pada kelompok gedung dan bangunan, terdapat rehabilitasi sarana dan prasarana kantor yang dicatat dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp.7.000.000. Sementara itu, kelompok jalan, irigasi, dan jaringan mencatat nilai perolehan tahun 2025 sebesar Rp.306.921.150. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan atau peningkatan infrastruktur merupakan komponen sebesar dari nilai perolehan terbesar dari nilai perolehan aset tahun 2025 yang teridentifikasi dalam laporan inventarisasi. Jika ketiga kelompok tersebut dijumlahkan, nilai perolehan aset tahun 2025 yang teridentifikasi mencapai Rp.529.502.450. Angka ini merupakan hasil penjumlahan



entri yang diberi tahun perolehan 2025 dalam laporan inventarisasi. Angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai keseluruhan belanja modal atau seluruh aset yang diperoleh selama 2025, karena perlu dicocokkan dengan rincian APBDes, dokumen pengadaan, berita acara serah terima, bukti pembayaran, dan laporan realisasi anggaran.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya hubungan antara dokumen penganggaran dan inventarisasi. Setiap kegiatan pengadaan atau pembangunan yang menghasilkan aset perlu memiliki jejak administrasi yang berurutan, mulai dari usulan kebutuhan dalam perencanaan, penganggaran dalam APBDes, pelaksanaan kegiatan, penerimaan barang atau hasil kerja, hingga pencatatan dalam buku inventarisasi aset. Jika salah satu tahap tidak terdokumentasi dengan baik, pemerintah desa akan mengalami kesulitan dalam membuktikan asal usul, nilai dan status aset yang dimiliki.

4.6 Kondisi Fisik dan Kelengkapan Administrasi Aset

Laporan inventarisasi tidak hanya mencatat nama dan nilai perolehan aset, tetapi juga menyediakan kolom kondisi barang. Pada bagian peralatan dan mesin, misalnya kondisi barang dikelompokkan kedalam kategori baik, rusak ringan, dan Rusia berat. Pencantuman kondisi tersebut merupakan unsur penting dalam pengelolaan aset karena nilai perolehan saja belum cukup untuk menggambarkan manfaat aset bagi pemerintah desa. Aset dengan nilai perolehan tinggi tetapi berada dalam kondisi rusak berat mungkin tidak lagi dapat mendukung pelayanan secara optimal. Sebaliknya, aset dengan nilai perolehan relatif kecil tetapi digunakan secara rutin dapat memiliki arti penting bagi kelancaran kegiatan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembaruan kondisi barang perlu dilakukan secara berkala dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan, pemanfaatan kembali, atau penghapusan aset sesuai ketentuan.

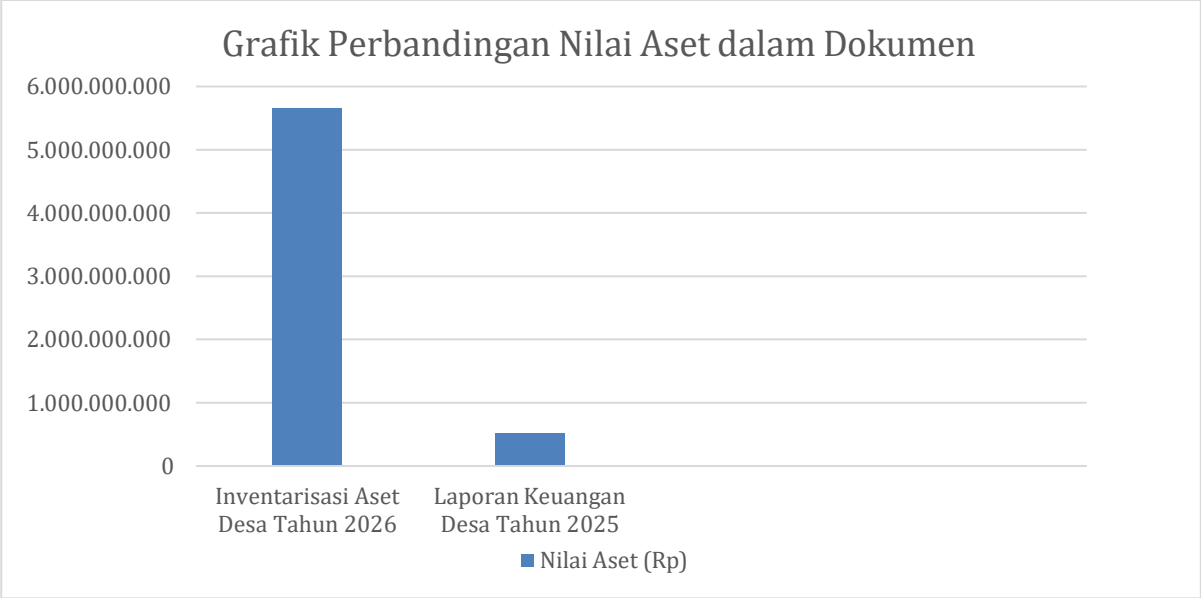
Dari sisi administrasi, laporan inventarisasi juga mencatat dua dokumen yang dinyatakan hilang atau tidak ditemukan, yaitu Buku Kretek Desa/Peta dan Buku Letter C Desa Tahun 1960. Informasi ini perlu mendapat perhatian karena dokumen pertanahan dan administrasi historis dapat menjadi bagian penting dalam pemeliharaan asal-usul serta bukti penguasaan tanah desa. Ketidaktersediaan dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah desa tidak memiliki dasar haj, tetapi dapat menyulitkan bahwa tanah desa tidak memiliki dasar hak, tetapi dapat menyulitkan proses verifikasi apabila tidak didukung arsip atau bukti lain.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

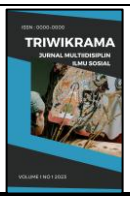
Untuk memperkuat akuntabilitas, pemerintah desa perlu penelusuran dokumen pengganti atau salinan yang sah melalui arsip pemerintah desa maupun instansi terkait. Data tanah juga perlu dicocokkan dengan daftar inventaris, peta bidang, dokumen pertanahan, dan kondisi penguasaan dilapangan. Langkah ini penting agar informasi aset tanah tidak hanya tercatat dalam daftar, tetapi juga memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.7 Kesesuaian Data Inventarisasi dengan Laporan Keuangan Desa

satu hal penting yang muncul dari pembandingan dokumen adalah adanya perbedaan nilai antara laporan inventarisasi dan ringkasan laporan keuangan Tahun 2025. Dalam ringkasan posisi keuangan berdasarkan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2025, aset tetap tercatat sebesar Rp513.905.647. Sementara itu, hasil penjumlahan subtotal kelompok pada laporan inventarisasi mencapai Rp5.657.927.038.



Perbedaan tersebut cukup besar sehingga perlu dijelaskan melalui proses rekonsiliasi. Namun, kedua angka tersebut tidak boleh langsung dibandingkan seolah-olah memiliki dasar pencatatan yang sama. Laporan inventarisasi memuat nilai perolehan barang dari berbagai tahun, sedangkan laporan keuangan menyajikan posisi aset pada tanggal pelaporan dengan dasar pengakuan dan pengukuran akuntansi tertentu. Selain itu, laporan inventarisasi yang tersedia berjudul Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa 2026 dan memuat setidaknya satu kendaraan bermotor dengan tahun perolehan 2026. Dengan demikian, cakupan waktunya tidak sepenuhnya identik dengan posisi keuangan per 31 Desember 2025.



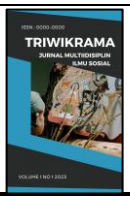
Kemungkinan perbedaan juga dapat berkaitan dengan perlakuan akuntansi, aset yang telah direklasifikasi, aset yang belum tercatat dalam laporan keuangan, perbedaan ruang lingkup daftar, atau nilai yang disajikan berdasarkan metode pengukuran yang berbeda. Akan tetapi, kemungkinan-kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan hanya dari dokumen yang tersedia. Diperlukan rincian buku inventaris, kartu inventaris barang, daftar aset tetap, laporan mutasi aset, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk menjelaskan penyebab perbedaannya. Ringkasan laporan keuangan juga mencatat kas dan bank sebesar Rp35.798.027, penyertaan modal pemerintah desa sebesar Rp253.000.000, jumlah aset sebesar Rp817.703.674, kewajiban sebesar Rp0, dan ekuitas sebesar Rp817.703.674. Data tersebut memberikan gambaran posisi keuangan desa per 31 Desember 2025. Namun, nilai penyertaan modal tidak boleh langsung ditambahkan atau disamakan dengan aset tetap, karena penyertaan modal merupakan pos investasi yang memiliki karakteristik pencatatan tersendiri.

Dalam perspektif akuntabilitas, kesesuaian antara laporan inventarisasi dan laporan keuangan menjadi aspek penting. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa aset yang tercatat dalam inventaris memiliki identitas dan nilai yang dapat ditelusuri, sedangkan aset yang disajikan dalam laporan keuangan didukung oleh daftar rincian yang memadai. Rekonsiliasi secara berkala akan membantu mengidentifikasi aset yang belum tercatat, pencatatan ganda, perubahan kondisi, mutasi, serta aset yang sudah tidak dikuasai atau tidak lagi dimanfaatkan.

4.8 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa Pulosari

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, akuntabilitas pengelolaan aset Desa Pulosari pada Tahun Anggaran 2025 telah didukung oleh sejumlah perangkat administratif. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaa Musyawarah Desa dalam penetapan RKPDes Tahun 2025 yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pembahasan mengenai prioritas pembangunan dalam musyawarah tersebut menjadi salah satu dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan aset desa, baik untuk keperluan pengadaan, pembangunan, maupun pemeliharaan. Dari aspek penganggaran, APBDes Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 yang memuat struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Meskipun demikian, untuk mengetahui secara lebih spesifik alokasi anggaran yang berkaitan dengan pengadaan dan pemeliharaan aset, masih diperlukan penelaahan terhadap rincian kegiatan dan penjabaran belanja. Oleh karena itu, informasi mengenai total belanja desa belum dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan keseluruhan alokasi anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan aset.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

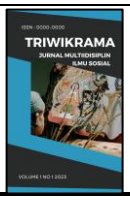


Pada aspek penatausahaan, dokumen inventarisasi aset Desa Pulosari telah memuat informasi mengenai kelompok aset, tahun perolehan, nilai perolehan, kondisi, dan keterangan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan pencatatan, pengawasan, dan pengendalian aset yang dimiliki. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang memerlukan perhatian, khususnya terkait hilangnya dua dokumen historis serta adanya perbedaan nilai antara data inventarisasi dan laporan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan arsip, pembaruan data, serta rekonsiliasi secara berkala agar informasi aset tetap akurat dan konsisten. Sementara itu, dari aspek pelaporan dan transparansi, pemerintah desa telah menyediakan informasi anggaran dan realisasi melalui kanal informasi resmi desa. Ringkasan laporan keuangan Tahun 2025 juga telah menyajikan informasi mengenai kas dan bank, penyertaan modal, aset tetap, total aset, kewajiban, serta ekuitas. Akan tetapi, keterkaitan antara data inventarisasi dan nilai aset dalam laporan keuangan masih perlu diperjelas agar informasi yang disampaikan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara lebih konsisten.

Secara keseluruhan, dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa Desa Pulosari telah memiliki dasar administratif dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan aset, mulai dari dokumen perencanaan, APBDes, laporan inventarisasi, laporan keuangan, hingga publikasi informasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan dokumen tersebut belum sepenuhnya dapat membuktikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan aset telah dilaksanakan secara efektif. Diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, bukti pengadaan, berita acara serah terima, status penggunaan, kondisi fisik aset, serta kesesuaian nilai aset dalam laporan inventarisasi dan laporan keuangan. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas pengelolaan aset Desa Pulosari tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada keterpaduan dan konsistensi informasi dalam setiap tahapan pengelolaan. Setiap aset perlu dapat ditelusuri secara jelas sejak proses perencanaan dan penganggaran, perolehan atau pembangunan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pelaporan.

4.9 Implikasi dan Upaya Penguatan Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa upaya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset Desa Pulosari. Upaya tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas data inventarisasi, penguatan hubungan antara penganggaran dan pencatatan aset, serta pengamanan dokumen pendukung.



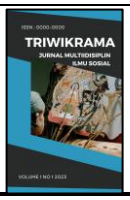
Pertama, desa perlu menjaga kesinambungan pencatatan inventarisasi aset dari satu periode ke periode berikutnya. Daftar inventarisasi sebaiknya diperbarui secara berkala dengan tetap mempertahankan riwayat data sebelumnya. Dengan cara tersebut, perubahan jumlah, kondisi, lokasi, nilai, dan status penggunaan aset dapat ditelusuri. Penyimpanan dokumen inventarisasi pertahun juga akan membantu proses pemeriksaan dan rekonsiliasi.

Kedua, pencatatan aset perlu dihubungkan dengan dokumen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Setiap aset yang diperoleh melalui kegiatan desa sebaiknya didukung informasi mengenai sumber anggaran, tahun perolehan, nilai berita acara, dokumen pengadaan, dan berita acara serah terima apabila relevan. Keterhubungan tersebut akan memudahkan pemerintah desa dalam menjelaskan hubungan antara anggaran yang digunakan dan aset yang dihasilkan.

Ketiga, pemerintah desa perlu melakukan rekonsiliasi secara berkala antara daftar Inventarisasi aset dan laporan keuangan. Apabila terdapat perbedaan, pemerintah desa perlu mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan dokumen pendukung dan dasar pencatatan yang digunakan. Langkah ini penting agar perbedaan angka dapat dijelaskan secara tepat dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Dengan demikian, aset desa tidak hanya tercatat sebagai barang milik pemerintah desa, tetapi dapat dikelola secara tertib, dimanfaatkan sesuai kebutuhan, dipelihara dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4.10 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dokumen APBDes Tahun Anggaran 2025, ringkasan laporan keuangan tahun 2025, informasi publikasi pemerintah desa, serta laporan hasil inventarisasi aset desa tahun 2026. Penggunaan laporan inventarisasi tahun 2026 sebagai sumber data perlu diperhatikan karena dokumen tersebut disusun setelah periode APBDes yang menjadi fokus penelitian. Laporan inventarisasi tahun 2026 memuat aset dengan tahun perolehan yang beragam, termasuk aset yang ditandai diperoleh pada tahun 2025 dsn tahun lainnya. Ada kemungkinan data dalam laporan tersebut merupakan kelanjutan atau pemutakhiran dari inventarisasi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Akan tetapi, karena dokumen inventarisasi tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia dalam bahan penelitian, kesinambungan data tersebut belum dapat diverifikasi.



Keterbatasan lainnya berkaitan dengan belum tersedianya seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk mencocokkan setiap aset dengan kegiatan dan sumber anggarannya.

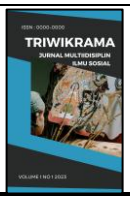
Oleh karena itu, nilai aset yang tercantum dalam laporan inventarisasi tidak dapat langsung disamakan dengan nilai aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2025. Perbedaan antara kedua dokumen hanya dapat digunakan sebagai indikasi perlunya penelusuran dan rekonsiliasi lebih lanjut. Dengan batasan tersebut, hasil penelitian ini lebih diarahkan untuk menganalisis keterkaitan dokumen perencanaan, penganggaran, inventarisasi dan pelaporan aset berdasarkan data yang tersedia. Penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis melalui pemeriksaan dokumen inventarisasi dari beberapa tahun, dokumen realisasi anggaran, bukti pengadaan, serta wawancara dengan perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset.

5. KESIMPULAN

Pemerintahan desa telah menunjukkan upaya dalam mewujudkan tata kelola aset desa yang transparan melalui penyediaan dokumen yang transparan melalui penyediaan dokumen APBDes, penjabaran belanja, dan informasi realisasi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, adanya pelaksanaan Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDes juga menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat telah mulai diterapkan dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan desa.

Namun, keterbukaan dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut belum sepenuhnya dapat membuktikan bahwa pengelolaan aset desa pulosari telah berjalan secara akuntabel. Masih terdapat keterbatasan informasi mengenai rincian belanja yang secara khusus berkaitan dengan pengadaan atau pemeliharaan aset, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta kelengkapan data inventarisasi aset desa. Informasi mengenai identitas aset, nilai perolehan, lokasi, kondisi, status kepemilikan, dan pemanfaatannya juga perlu diperjelas agar setiap aset yang dimiliki desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pengelolaan aset telah memenuhi prinsip akuntabilitas secara menyeluruh.

Akuntabilitas pengelolaan aset desa tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya dokumen APBDes, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan aset. Pemerintah Desa Pulosari perlu meningkatkan



ketertiban administrasi melalui pembaruan inventarisasi aset secara berkala, melengkapi informasi mengenai setiap aset, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran benar benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut penting agar pengelolaan aset desa dapat berlangsung secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pulosari.

DAFTAR PUSTAKA

Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13*(4), 447–468.

Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan aset desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58

Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi pengelolaan aset desa berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 317–328. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706

Irwandi, I., & Noviades, D. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 3(1), 93–103. https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7137

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

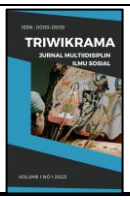
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pemerintah Desa Pulosari. (2024). Musyawarah Desa Penetapan Rancangan APBDes Tahun 2025. https://pulosari.id/musyawarah-desa-penetapan-rancangan-apbdes-tahun-2025/

Pemerintah Desa Pulosari. (2024). Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Desa Pulosari. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025.



Pemerintah Desa Pulosari. (2024, 23 Oktober). Desa Pulosari Melaksanakan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2025. https://pulosari.id/desa-pulosari-melaksanakan-musyawarah-desa-penetapan-rkpdes-tahun-2025/

Pemerintah Desa Pulosari. (2025). Ringkasan Laporan Keuangan Desa Pulosari Tahun 2025.

Pemerintah Desa Pulosari. (2025). Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahun 2025. https://pulosari.id/transparansi-pengelolaan-anggaran-tahun-2025/

Pemerintah Desa Pulosari. (2026). Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa Pulosari Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Jombang. (2024). Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. https://jdih.jombangkab.go.id/dokumen/detail/peraturan-bupati-jombang-nomor-68-tahun-2024-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-tahun-anggaran-2025-4224

Safira, F. D., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Model penerapan akuntansi aset desa: Mengurai kompleksitas Permendagri No 1/2016. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 11(1), 12–24. https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.02